

PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA MENURUT KUHAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 34 TAHUN 2013¹

**Oleh : Mario M. Longdong²
Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH
Frankiano B. Randang, SH, MH**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi alasan diajukannya upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) suatu perkara pidana dan bagaimana pengaturan Peninjauan Kembali (PK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut KUHAP Dihubungkan Dengan Putusan MK No. 34 Tahun 2013. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alasan-alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu apabila terdapat keadaan baru atau novum; apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain dan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan. 2. Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan MK No. 34 Tahun 2013 harus diberikan kepada terpidana tidak hanya sekali saja sebagaimana dibatasi oleh Pasal 268 ayat (3) KUHAP, tetapi harus diberikan berkali-kali kepada terpidana sepanjang benar-benar ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung bahwa putusan yang dibuat oleh hakim mengandung kekeliruan karena Peninjauan Kembali tidak dapat dilihat hanya sekedar prosedur hukum formal belaka, namun perlu memandang pentingnya mekanisme Peninjauan Kembali bagi pencari keadilan di Indonesia, dan permintaan Peninjauan Kembali bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh hakim.

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Sistem Peradilan, Pidana, Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum acara pidana, ditentukan bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, terdakwa memiliki hak-hak yang wajib diberitahukan oleh hakim ketua majelis, hak tersebut adalah hak untuk menerima putusan, hak untuk menolak putusan. Jika menolak, maka terdakwa berhak untuk meminta perkaranya diperiksa dalam tingkat yang lebih tinggi, atau dalam hal menerima terdakwa juga dapat meminta ditangguhkan pelaksanaan putusan untuk dapat mengajukan grasi juga dalam hal terdakwa menerima putusan dan tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi maka hal itu menjadikan apa yang telah diputuskan oleh pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap.³ Untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, apabila terdakwa merasakan belum mendapatkan keadilan hukum dan tidak menggunakan upaya hukum banding dan kasasi maka terdakwa/terpidana dapat menggunakan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP.

Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas negara secara tidak sah melalui vonis hakim, di mana tidak ada lagi upaya hukum (biasa). Negara bertanggungjawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas. Oleh sebab itu negara memberikan hak pada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Merupakan wujud penebusan dosa pada terpidana. Dasar filosofi inilah yang mendasari dan menjiwai hukum acara Peninjauan Kembali dalam *Reglement op de Strafvoordering* (RSv), yang kemudian diadopsi ke dalam PERMA No. 1 Tahun 1969 maupun PERMA No. 1 Tahun 1980

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101268

³ Sektieka Guntoro, *Kembali tentang Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, diakses dari <https://sektiekaguntor.wordpress.com> pada tanggal 17 Juli 2018

selanjutnya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴

Lahirnya konsepsi hukum Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpijak pada landasan filosofi dan tidak terlepas dari sejarah lahirnya asas legalitas pada abad ke XVIII di Eropah, yang perwujudannya pertama kali dalam perundang-undangan Hindia Belanda: *Reglement op de Strafvordering* (RSv) – Stb. nomor 40 jo 57 (1847).⁵

Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.⁶

Sistem tata cara peradilan di Indonesia, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi (UU No. 1/1946: 76). *Ne bis in idem* yang berarti “tidak dua kali dalam hal yang sama”, dengan demikian ada kepastian hukum. Peninjauan kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.⁷

Substansi Peninjauan Kembali berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk dan tidak dapat diperbaiki dengan upaya biasa. Membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berbuat dosa pada penduduknya. Negara dituntut bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas. Bentuk pertanggungjawaban itu, ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bukan kepada negara. Dengan demikian dapatlah diartikan, bahwa pemberian hak Peninjauan Kembali pada

terpidana adalah wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara tersebut.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi alasan diajukannya upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) suatu perkara pidana?
2. Bagaimana pengaturan Peninjauan Kembali (PK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut KUHAP Dihubungkan Dengan Putusan MK No. 34 Tahun 2013?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹

PEMBAHASAN

A. Alasan Diajukannya Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK)

Sebenarnya dengan adanya suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dimungkinkan untuk diubah lagi.¹⁰ Akan tetapi kalau melihat Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”¹¹

Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima

⁴ *Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali*, diakses dari adamchazawi.blogspot.com pada tanggal 12 Juli 2018.

⁵ *Ibid.*

⁶ Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. cet.1, CV. Akademika Pressindo, Jakarta. 2014, hlm. 11.

⁷ Sudikno, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.1994, hlm. 92.

⁸ *Ibid.*

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

¹⁰ C. Djisman Samosir, *Op-Cit*, hlm. 170.

¹¹ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 303.

atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
4. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Menurut Yahya Harahap, syarat formal permohonan peninjauan kembali ialah adanya 'surat permintaan' yang memuat alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali. Alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali sudah dirinci dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP. Namun, alasan pokok yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali ialah:¹²

1. Apabila terdapat keadaan baru
Alasan pertama yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali adalah 'keadaan baru' atau *novum*. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas 'menimbulkan dugaan kuat'.¹³
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan
Alasan kedua yang dapat dijadikan sebagai dasar permintaan peninjauan kembali yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat:¹⁴
 - a. pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti;
 - b. kemudian pernyataan tentang terbuhtinya hal atau keadaan itu

dijadikan sebagai dasar atau alasan utusan dalam suatu perkara;

- c. akan tetapi dalam putusan perkara lain, hak atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.
3. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan

Alasan ketiga yang dijadikan dasar mengajukan permintaan peninjauan kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata:¹⁵

- a. kekhilafan hakim, atau
- b. kekeliruan hakim.

Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan dan kekeliruan itu bisa terjadi dalam semua tingkatan pengadilan, kekhilafan dan kekeliruan yang diperbuat Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama bisa berlanjut pada tingkat banding dan kekhilafan tingkat pertama dan tingkat banding itu tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Padahal tujuan tingkat banding maupun kasasi adalah untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang dibuat pengadilan yang lebih rendah.¹⁶

Melihat rumusan alasan peninjauan kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP di atas dan apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa, syarat dapat diajukannya Peninjauan Kembali adalah adanya keadaan atau bukti baru (*novum*). Keadaan atau bukti baru yang menjadi landasan diajukannya Peninjauan Kembali tersebut adalah yang mempunyai sifat dan kualitas 'menimbulkan dugaan kuat', yang diartikan:

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Keadaan baru jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan atau faktor untuk

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 598-601.

¹³ *Ibid*, hlm. 598.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 600.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 601.

¹⁶ *Ibid*.

menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang terdiri:¹⁷

1. Putusan memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok;
2. Dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan;
3. Apabila terdapat keadaan baru, yang apabila diketahui pada saat sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum;
4. Apabila dalam putusan suatu perbuatan dinyatakan terbukti, akan tetapi pernyataan itu tidak diikuti dengan pemidanaan.

Permohonan peninjauan kembali juga dapat diajukan dalam putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁸

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.¹⁹

B. Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Putusan MK No. 34 Tahun 2013

Dalam hubungannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013²⁰ dimana permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Antasari Azhar, S.H., M.H., Ida Laksmiwaty S.H., Ajeng Oktarifka Antasari Putri. Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja"; Batu uji yang digunakan dalam permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta

¹⁷ Alasan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, diakses dari www.gresnews.com pada tanggal 12 Juli 2018.

¹⁸ Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan pengadilan Yang elah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 16 Juli 2018.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, diakses dari pantaukuhap.id pada tanggal 12 Juli 2018

Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan tiga hal yaitu:²¹

1. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);
2. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);
3. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP, selengkapnya berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*) dapat diajukan lebih dari sekali".

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan amar:

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pasal 268 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ucap Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 34/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Kamis (06/3).²²

Isi keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa:

- a. Pasal 268 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD 1945;
- b. Pasal 268 ayat (3) KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan dalih keadilan, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali yang dimohonkan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar beserta istri dan anaknya. Dengan begitu, pintu buat Antasari mengajukan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya terbuka lebar. Ia ingin mengajukan Peninjauan Kembali dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang berakibat dirinya divonis 18 tahun penjara.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Putusan ini mensyaratkan Peninjauan Kembali boleh diajukan berkali-kali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 268 ayat (2) KUHP.²³

Mahkamah berpendapat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Berbeda, upaya hukum biasa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab, tanpa kepastian hukum - ada penentuan limitasi waktu pengajuannya - justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan, ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman.²⁴ Selanjutnya dikatakan bahwa penilaian sesuatu itu *novum* atau bukan *novum* merupakan kewenangan majelis Mahkamah Agung yang berwenang mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali. Karena itu, syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau syarat yang sangat mendasar terkait kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Sementara KUHP sendiri bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia dari kesewenang-wenangan negara terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak fundamental seperti dijamin 28I ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Karenanya, Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah menegaskan upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun, tak demikian upaya pencapaian keadilan. Sebab,

²³ MK Batalkan Aturan PK Hanya Sekali, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 12 Juli 2018.

²⁴ *Ibid.*

keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian hukum. “Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan,” tegasnya. Karenanya, lanjut Anwar, upaya hukum menemukan kebenaran materiil demi memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang *inkracht* dan menempatkan terdakwa menjadi terpidana.²⁵ Hal ini dipertegas dengan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyebut, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.”

Selanjutnya menurut Mahkamah Konstitusi, adanya pembatasan hak dan kebebasan yang diatur UU seperti diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak dapat diterapkan membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali. Sebab, pengajuan Peninjauan Kembali perkara pidana sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagipula, pengajuan Peninjauan Kembali tidak terkait dengan jaminan pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Diakui Mahkamah dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet*, setiap perkara harus ada akhirnya. Namun, asas itu terkait dengan kepastian hukum. Sedangkan keadilan dalam perkara pidana asas itu tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan Peninjauan Kembali satu kali. Terlebih, manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum.²⁶

Adapun yang menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP melalui Putusan MK No 34 Tahun 2013, antara lain:²⁷

1. Dengan dalih keadilan, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 268 ayat (3)

KUHAP yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali.

2. Mahkamah Konstitusi berpendapat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana.
3. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan.
4. Syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau syarat yang sangat mendasar terkait dngan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
5. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian. Mahkamah Konstitusi menegaskan upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun tidak demikian dengan upaya pencapaian keadilan. Sebab, keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian hukum.

Sebagaimana diketahui Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013, pengaturan Peninjauan Kembali (PK) berubah dalam KUHAP, Peninjauan Kembali kemudian bisa diajukan lebih dari satu kali dengan alasan keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Putusan itu kemudian direspon berbeda oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014). SEMA MA ini membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan satu kali atas dasar ditemukannya bukti baru atau *novum*.²⁸

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, *Alasan Peninjauan Kembali Boleh Berkali-kali*, 2015, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 11 Juli 2018.

²⁸ *PK Lebih Dari Satu Kali Antisipasi Peradilan Sesat*, diakses dari sp.beritasatu.com pada tanggal 12 Juli 2018

Menurut penulis, Putusan MK No. 34 Tahun 2013 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan berkali-kali apabila ditemukan bukti yang baru adalah merupakan suatu keputusan yang sangat tepat sebab jika melihat pada tujuan yang terutama dari lembaga Peninjauan Kembali tidak lain adalah agar kesalahan atau kelalaian yang mungkin telah dilakukan oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili orang-orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dapat diperbaiki oleh Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang telah mendatangkan kerugian bagi terdakwa ataupun terpidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan-alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu apabila terdapat keadaan baru atau novum; apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain dan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan.
2. Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan MK No. 34 Tahun 2013 harus diberikan kepada terpidana tidak hanya sekali saja sebagaimana dibatasi oleh Pasal 268 ayat (3) KUHAP, tetapi harus diberikan berkali-kali kepada terpidana sepanjang benar-benar ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung bahwa putusan yang dibuat oleh hakim mengandung kekeliruan karena Peninjauan Kembali tidak dapat dilihat hanya sekedar prosedur hukum formal belaka, namun perlu memandang pentingnya mekanisme Peninjauan Kembali bagi pencari keadilan di Indonesia, dan permintaan Peninjauan Kembali bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh hakim.

B. Saran

1. Alasan permohonan Peninjauan Kembali harusnya lebih memperhatikan kepentingan dari terpidana demi

terpenuhinya kepastian dan keadilan hukum.

2. Peninjauan kembali dalam KUHAP harus memperhatikan putusan MK No. 34/2013 yang sangat mengedepankan HAM, sehingga para pencari keadilan yang menjadi korban dari kesalahan penjatuhan putusan dari hakim tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami., *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____, dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mulyadi, Lilik., *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992
- Nawawi, Arief Barda., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. cet.1, CV. Akademika Pressindo, Jakarta. 2014.
- Sudikno, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.1994,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*

- Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Samosir, C Djisman., *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soepomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Sofyan, Andi dan H.Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Pidana: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, diakses dari pantaukuhap.id pada tanggal 12 Juli 2018.

MK Batalkan Aturan PK Hanya Sekali, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 12 Juli 2018.

PK Lebih Dari Satu Kali Antisipasi Peradilan Sesat, diakses dari sp.beritasatu.com pada tanggal 12 Juli 2018.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- PERMA No. 1 Tahun 1980.

Sumber Internet

Sektieka Guntoro, Kembali tentang Peninjauan Kembali Perkara Pidana, diakses dari <https://sektiekaguntor.wordpress.com> pada tanggal 17 Juli 2018.

Tri Jata Ayu Pramesti, Alasan Peninjauan Kembali Boleh Berkali-kali, 2015, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 11 Juli 2018.

Alasan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, diakses dari www.gresnews.com pada tanggal 12 Juli 2018.

Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 16 Juli 2018.

Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali, diakses dari adamchazawi.blogspot.com pada tanggal 12 Juli 2018.

Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Pidana, diakses dari <https://lookingtoinsida.wordpress.com> pada tanggal 11 Juli 2018.

Upaya Hukum dan Macam-macamnya Rumah Bangsa Foundation, 2014 diakses dari <http://www.rumahbangsa.net> pada tanggal 10 Juli 2018.